



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Koto Andaleh 27 Juli 1997, NIK1306166707970002, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Koto Andaleh Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 083180727387 dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : hayatulmutia013@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Malanca 31 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal dahulu di Koto Andaleh Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, alamat sekarang tidak diketahui yang pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2021 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara 115/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 09 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, pada hari senin tanggal 19 Agustus 2013 sesuai dengan salinan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx/11/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, pada tanggal 19 Agustus 2013;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Koto Andaleh Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Kemudian pindah kerumah Kontrakan di Kota Jakarta selama kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Koto Andaleh Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama;
4.1 anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, umur 6 tahun 3 bulan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2014 pernikahan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu memberitahu orang tua Tergugat mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti halnya apabila Tergugat ingin membelikan Tergugat baju atau perhiasan Penggugat akan memberitahu kepada orang tua Tergugat terlebih dahulu dimana dengan sikap Tergugat yang demikian sering memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016 dimana sebelumnya kakak Tergugat datang menemui Tergugat memberitahu bahwa kedai yang di tempati Tergugat akan diambil alih oleh Kakak Tergugat setelah kakak Tergugat memberitahu hal tersebut Tergugat mulai kesal hingga melampiaskan kekesalan tersebut kepada Penggugat dimana pada keesokan hari tanpa alasan yang jelas Tergugat langsung meninju mata Penggugat hingga lebam. Karena hal ini Penggugat merasa takut dan sedih dengan sikap Tergugat dan meminta untuk pulang ke kampung halaman, namun di saat itu Tergugat tidak mau mengantarkan. Setelah menunggu satu bulan Tergugat mengantarkan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kerumah orang tua dan memberitahu bahwa Tergugat tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Peggugat;

7. Bahwa semenjak tahun 2016 tersebut Peggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya;
8. Bahwa Peggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun Peggugat tidak menemukannya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Malalak Utara dengan Nomor: 465/30/MLLK.U/2021 pada tanggal 09 Juli 2021 ;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Peggugat berkesimpulan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Peggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 13 Juli 2021 dan tanggal 11 Agustus 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Peggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Peggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306166707970xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Februari 2019, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/VIII/2013, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 Agustus 2013, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib dari Walinagari Malalak Utara Kabupaten Agam Nomor xxx/30/MLLK.U/2021 tanggal 09 Juli 2021, atas nama Tergugat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Koto Andaleh, Nagari Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2013 di Kecamatan Malalak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sempat berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Koto Andaleh Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri sudah dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena selalu ada ikut campur tangan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat selalu mengadukan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 dimana Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi dan mengatakan tidak akan melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat namun tidak mengetahui penyebabnya hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dimana Tergugat meninju mata Penggugat hingga lebam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat kemana-mana;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2016 tersebut hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak terjalin komunikasi secara baik;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jorong Koto Andaleh, Nagari Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Nenek Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2013 di Kecamatan Malalak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sempat berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Koto Andaleh Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak tahun 2014 namun tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sekitar 5 tahun yang lalu Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan mengatakan tidak akan melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat namun tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat kemana-mana;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2016 tersebut hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak terjalin komunikasi secara baik;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini dengan dikuatkan bukti P.2, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Min dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh alasan yang sah, karenanya Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu memberitahukan semua urusan rumah tangga kepada orang tua Tergugat hingga puncaknya terjadi pada tahun 2016 dimana Tergugat melampiaskan kekesalannya terhadap Kakak Tergugat kepada Penggugat dengan meninju mata Penggugat sampai lebam dan terjadilah pertengkaran yang akhirnya sebulan kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 tahun dimana hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian rupa, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Agustus 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan keberadaan Tergugat yang tidak diketahui tempat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi), maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dan sudah mempunyai seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada tahun 2016 dimana sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat meninju mata Penggugat hingga lebam yang kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan menyatakan tidak akan melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun serta tidak ada lagi komunikasi dimana sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Republik Indonesia;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 tahun dan tidak terjalin komunikasi secara baik serta selama itu pula telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada tahun 2016 dimana sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat meninju mata Penggugat hingga lebam yang kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan menyatakan tidak akan melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat sehingga antara

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sejak saat itu telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun serta tidak ada lagi komunikasi dimana sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Republik Indonesia, dengan demikian unsur pertama telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun dimana pihak Tergugat sudah tidak lagi diketahui keberadaannya dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah*" dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya *madharat* sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp340.000,00 (*tiga ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Taufik, S.H.I, M.A. sebagai Ketua Majelis, M. Yanis Saputra, S.H.I dan Mutiara Hasnah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Taufik, S.H.I, M.A.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGANTI

As'ad, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2021/PA.Min